

LINGKUNGAN HIDUP – PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

2025

PERDA KAB. KARAWANG NO.2, LD 2025/NO.2, 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK** : - bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kualitas hidup lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Karawang harus dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan diatasnya dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 22 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, tugas dan wewenang pemerintah daerah, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, standar pelayanan minimal, persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO, kerja sama dan kemitraan, sistem informasi lingkungan hidup, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta pembiayaan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin lingkungan, izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, SKKL, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 3 hlm.